



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Pli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Muhammad Nor, Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 14-05-1987, Jenis Kelamin : Lai-laki pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat ; Jl. Datuk Daim, RT/RW. 006/002, Kelurahan Pelaihari , Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, status perkawinan : Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Abdul Muin A.Karim, Sp, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang, Rt05, Rw 03, Samping Pelaihari Cyti, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 26 Februari 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir tanggal 14 -05-1987 , sesuai KTP No. 6301031405870002, tempat lahir Martapura, nama **Muhammad Nor** (copy terlampir)
2. Dalam paspor A 6140525 tercatat nama **Muhammad Nor Aini Gafrullah**, lahir tanggal 14 -May-1987 tempat lahir Martapura (copy terlampir)
3. Kutipan akta kelahiran an. **Nurul Hasanah** (adik pemohon) Nomor 23/DIS/CATPIL/2010 tertulis lahir di Barabai anak kedua perempuan tertulis nama orangtua **H.M. Aini Gafrullah** (copy terlampir)

Penetapan Perkara Perdata **Permohonan** Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan akta kelahiran an. **Nor Salimah** (adik pemohon) Nomor 174/DIS/CATPIL/2010 tertulis lahir di Pelaihari anak ke IV perempuan tertulis nama orangtua **H.M. Aini Gafrullah** (copy terlampir)
5. Sesuai KK pemohon tertulis nama ayah (orang tua) pemohon H. Aini Zamrullah
6. Kutipan akta kelahiran Nomor 1308/IST/CATPIL/2006, tertulis Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Zamrullah.
7. Surat Keterangan Lurah Pelaihari Nomor 476.4/05/KL.PLH/2019, bahwa nama ayah adalah **H.M. Aini Gafrullah**.
8. Sesuai surat KaKanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2696/Kw.17.4-1/HJ.00/11/2018, khususnya nomor 11 b, **(khusus untuk perbedaan data jemaah haji terkait dengan perubahan nama yang signifikan, maka BAP harus dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013)**. Surat tersebut terlampir.
9. Memohon kepada majelis Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan pergantian nama ayah pada akta kelahiran pemohon, nama ayah Dalam KK, sesuai data yang ada pada Papor A 6140525.

Berdasarkan fakta dan data tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini.
3. Menyatakan dan menetapkan :
 - 3.1. Kutipan akta kelahiran Nomor 1308/IST/CATPIL/2006, tertulis Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Zamrullah, ditetapkan menjadi **Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah "H.M. Aini Gafrullah"**
 - 3.2. Sesuai KK pemohon tertulis nama ayah (orang tua) pemohon H. Aini Zamrullah ditetapkan menjadi **"H.M. Aini Gafrullah"**
4. Menyatakan semua dokumen yang berhubungan dengan pemohon dapat disesuaikan dengan penetapan ini.

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031405870002 nama

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Muhammad Nor, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-1**;

2. Fotokopi Paspor Nomor A 6140525 atas nama Muhammad Nor Aini Gafrullah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nama Nurul Hasanah adik kandung Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nama Nor Salimah adik kandung Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6301031411054465 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nama Pemohon Muhammad Nor, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Pelaihari Nomor 476.4/06/KL-PLH/2019, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan perihal tentang penyelesaian dokumen perjalanan haji Tahun 1440 H/2019, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-8 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-8 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, dan berhubungan dengan bukti-bukti yang lainnya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi FAJERI M.Y, yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ingin merubah atau perbaikan Nama, orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Zamrullah, minta ditetapkan menjadi Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah "H.M. Aini Gafrullah dan pada Kartu Keluarga pemohon tertulis nama ayah (orang tua) pemohon H. Aini Zamrullah diubah menjadi H.M. Aini Gafrullah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya H.M. Aini Gafrullah bukan **H.M. Aini Zamrullah** ;
- Bahwa saksi juga sudah lama kenal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai salah nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa Adik Pemohon bernama Nurul Hasanah Binti H.M. Aini Gafrullah dan Nor Salimah Binti H.M. Aini Gafrullah ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki tersebut untuk menyamakan atau menyeragamkan identitas kependudukan Pemohon pada, Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga dan pada Paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal jalan Datu daim Rt.006 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SUPENO yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal jalan Datu daim Rt.006 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon dan juga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau perbaikan Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Zamrullah, minta ditetapkan menjadi Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah "H.M. Aini Gafrullah dan pada Kartu Keluarga pemohon tertulis nama ayah (orang tua) pemohon H. Aini Zamrullah diubah menjadi H.M. Aini Gafrullah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya H.M. Aini Gafrullah bukan **H.M. Aini Zamrullah** ;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai salah nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa memiliki adik kandung yang bernama Nurul Hasanah Binti H.M. Aini Gafrullah dan Nor Salimah Binti H.M. Aini Gafrullah ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki tersebut untuk menyamakan atau menyeragamkan identitas kependudukan Pemohon terutama disesuaikan dengan Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdota dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP)] ;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa seharusnya perbaikan Kartu Keluarga merupakan Kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dikarenakan masyarakat Pencari keadilan tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga perbaikan Kartu Keluarga tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga demi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Gafrullah dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama ayah (orang tua) pemohon H. Aini Zamrullah"
- Bahwa adapun yang ingin diperbaiki Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Zamrullah, diubah menjadi Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Gafrullah dan pada Kartu Keluarga pemohon tertulis nama ayah (orang tua) pemohon H. Aini Zamrullah diubah menjadi "H.M. Aini Gafrullah";
- Bahwa menurut keterangan saksi nama bapak orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah H.M. Aini Gafrullah bukan H.M. Aini Zamrullah;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Adik kandung yang telah memiliki akta kelahiran bernama Nurul Hasanah Binti H.M. Aini Gafrullah dan Nor Salimah Binti H.M. Aini Gafrullah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP, KK dan Paspor dengan nama orang tua tertuli H.M. Aini Gafrullah;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki tersebut untuk menyamakan atau menyeragamkan identitas kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal jalan Datu daim Rt.006 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan data identitas pada Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang disebabkan kesalahan Pemohon sendiri yang memberikan data yang tidak sesuai dan kurang lengkap;

Menimbang bahwa pada saat persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Zamrullah dan Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah "H.M. Aini Gafrullah" adalah orang yang sama namun dikarenakan dalam akta kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga memberikan data tidak sesuai dan lengkap sehingga data penduduk yang terekam menjadi tidak sesuai dan tidak

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap seperti nama orang tua (ayah) Pemohon tidak sama dengan Paspor Pemohon sehingga demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya untuk menyeragamkan data-data kependudukan sehingga diperlukan kesesuaian identitas Pemohon maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua identitas kependudukan atas nama Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah H.M. Aini Zamrullah haruslah dirubah dan disamakan dengan identitas yang sebenarnya yaitu Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah "H.M. Aini Gafrullah".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini.
- 3) Menyatakan dan menetapkan :
 - 3.1. Kutipan akta kelahiran Nomor 1308/IST/CATPIL/2006, tertulis Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah *H.M. Aini Zamrullah*, ditetapkan menjadi **Muhammad Nor anak ke III laki-laki dari ayah "H.M. Aini Gafrullah"**
 - 3.2. Sesuai KK pemohon tertulis nama ayah (orang tua) pemohon *H. Aini Zamrullah* ditetapkan menjadi **"H.M. Aini Gafrullah"**

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2013/PN Pli Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh : LEO
MAMPE HASUGIAN,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dibantu oleh NORIPANSYAH, SH.Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NORIPANSYAH, SH.

HAKIM

Ttd.

LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK : Rp. 50.000,00
- Relaas/ Panggilan : Rp. 70.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00 (+)

Jumlah : Rp.166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Untuk turunan resmi
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

KARTINI, S.H.

NIP.19640421 198503 2 005,-